



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.B/2013/PN.GS

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERMANSYAH Bin JUNAIDI  
Tempat lahir : Bandar Jaya  
Umur/tgl.lahir : 30 tahun / 08 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

#### **Telah membaca pula :**

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juni 2013 Nomor : APB- 2341/N.8.18.3/Euh.2/06/2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juni 2013 Nomor : 236/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 236/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 02 Juli 2013 Nomor : 236/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Pengganti untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Bin JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat seluruhnya setelah dilakukan uji laboratoris oleh BNN seberat 16.4487 gram;
  - Seperangkat alat hisap Shabu-shabu/Bong;
  - 1 (satu) unit Timbangan Elektrik/Digital merk CHQ warna Hitam;
  - 2 (dua) buah Korek Api Gas;
  - 2 (dua) buah Pipa Kaca/Pirek;
  - 1 (satu) buah Gunting;
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dji Sam Soe;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna Hitam lis Merah;Dikembalikan kepada terdakwa **HERMANSYAH Bin JUNAIDI**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Bin JUNAI** pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 11.20 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI dan saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI (keduanya Anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa HERMANSYAH Bin JUNAI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang menggunakan Narkotika lalu kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di rumah kontrakan tersebut dan melihat terdakwa bersama saksi JUANDA Bin MAT DALI (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sedangkan saksi NARTI Binti ABDULLAH dan saksi YULI MAYA SARI Binti GIRI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) yang akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI dan saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Shabu-shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Lampung Tengah Nomor : 84/TB-POL/I/04/2013 Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut seberat 17,40 gram),, seperangkat alat hisap Shabu-shabu/bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital merk CHQ warna Hitam, 2 (dua) buah Korek Api Gas, 2 (dua) buah Pipa Kaca/Pirek, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna Hitam lis Merah yang diakui sebagai milik terdakwa dan ketika terdakwa berada di Kantor Polisi, Handphone terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG SETYA WIBAWA Bin SUHIRMAN C. HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) yang berencana akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu milik terdakwa karena sebelumnya saksi AGUNG SETYA WIBAWA Bin SUHIRMAN C. HARTONO sudah pernah 2 (dua) kali membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 307.c/III/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 16.4487 gram;
  2. 1 (satu) buah Plastik Bening bekas pakai;
  3. 1 (satu) buah Pipa Kaca;
  4. 6 (enam) buah sedotan plastik warna Putih;
  5. 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Bening;
- degan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna Putih kekuningan No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Plastik Bening bekas pakai No. 2, Pipa Kaca No. 3 dan Sedotan Plastik warna Putih No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sedotan Plastik Bening No. 5 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Bin JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 11.20 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI dan saksi ARI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO Bin FAKHUROJI (keduanya Anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa HERMANSYAH Bin JUNAIIDI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang menggunakan Narkotika lalu kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di rumah kontrakan tersebut dan melihat terdakwa bersama saksi JUANDA Bin MAT DALI (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sedangkan saksi NARTI Binti ABDULLAH dan saksi YULI MAYA SARI Binti GIRI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) yang akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI dan saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Shabu-shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Lampung Tengah Nomor : 84/TB-POL/I/04/2013 Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut seberat 17,40 gram),, seperangkat alat hisap Shabu-shabu/bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital merk CHQ warna Hitam, 2 (dua) buah Korek Api Gas, 2 (dua) buah Pipa Kaca/Pirek, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna Hitam lis Merah yang diakui sebagai milik terdakwa dan ketika terdakwa berada di Kantor Polisi, Handphone terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG SETYA WIBAWA Bin SUHIRMAN C. HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) yang berencana akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu milik terdakwa karena sebelumnya saksi AGUNG SETYA WIBAWA Bin SUHIRMAN C. HARTONO sudah pernah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 307.c/III/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 16.4487 gram;
2. 1 (satu) buah Plastik Bening bekas pakai;
3. 1 (satu) buah Pipa Kaca;
4. 6 (enam) buah sedotan plastik warna Putih;
5. 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Bening;

degan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna Putih kekuningan No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Plastik Bening bekas pakai No. 2, Pipa Kaca No. 3 dan Sedotan Plastik warna Putih No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sedotan Plastik Bening No. 5 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **ATAU KETIGA :**

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Bin JUNAI** pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekitar pukul 11.20 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu (Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI dan saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI (keduanya Anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa HERMANSYAH Bin JUNAI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang menggunakan Narkotika lalu kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di rumah kontrakan tersebut dan melihat terdakwa bersama saksi JUANDA Bin MAT DALI (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sedangkan saksi NARTI Binti ABDULLAH dan saksi YULI MAYA SARI Binti GIRI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) yang akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI dan saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Shabu-shabu (berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Lampung Tengah Nomor : 84/TB-POL/I/04/2013 Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut seberat 17,40 gram),, seperangkat alat hisap Shabu-shabu/bong, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital merk CHQ warna Hitam, 2 (dua) buah Korek Api Gas, 2 (dua) buah Pipa Kaca/Pirek, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) kotak rokok merk Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna Hitam lis Merah yang diakui sebagai milik terdakwa dan ketika terdakwa berada di Kantor Polisi, Handphone terdakwa dihubungi oleh saksi AGUNG SETYA WIBAWA Bin SUHIRMAN C. HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) yang berencana akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu milik terdakwa karena sebelumnya saksi AGUNG SETYA WIBAWA Bin SUHIRMAN C. HARTONO sudah pernah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut telah diajukan uji laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 307.c/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 16.4487 gram;
2. 1 (satu) buah Plastik Bening bekas pakai;
3. 1 (satu) buah Pipa Kaca;
4. 6 (enam) buah sedotan plastik warna Putih;
5. 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Bening;

degan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna Putih kekuningan No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Plastik Bening bekas pakai No. 2, Pipa Kaca No. 3 dan Sedotan Plastik warna Putih No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sedotan Plastik Bening No. 5 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa HERMANSYAH BiN JUNAIDI telah diambil darahnya untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik HERMANSYAH Bin JUNAIDI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golonga 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi EKO SUGENG WALUYO Bin HARJOBINI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena telah menangkap terdakwa bersama dengan Kanis Reskrim Aiptu Anwar, Brigpol Ari Prabowo dan Briptu Topan karena terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Agung, saksi Juanda, saksi Yuli dan saksi Narti;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diketemukan 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;
- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah terdakwa dan temannya yang bernama saksi Juanda sedangkan saksi Yuli dan saksi Narti sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil berbincang dengan istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dari informasi tersebut kami langsung ke TKP;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes darah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik HERMANSYAH Bin JUNAIDI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkoba Golonga 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Buhori (DPO);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena telah menangkap terdakwa bersama dengan Kanis Reskrim Aiptu Anwar, Bripta Eko Sugeng dan Bripta Topan karena terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Agung, saksi Juanda, saksi Yuli dan saksi Narti;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diketemukan 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;
- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa dan temannya yang bernama saksi Juanda sedangkan saksi Yuli dan saksi Narti sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil berbincang dengan istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dari informasi tersebut kami langsung ke TKP;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes darah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik HERMANSYAH Bin JUNAIDI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golonga 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Buhori (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi JULIUS NAINGGOLAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena telah menangkap saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti setelah penangkapan oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Juanda, dan setelah dilakukan pengembangan karena terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Agung, saksi Juanda, saksi Yuli dan saksi Narti;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diketemukan 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;
- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa dan temannya yang bernama saksi Juanda sedangkan saksi Yuli dan saksi Narti sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil berbincang dengan istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah dari informasi tersebut kami langsung ke TKP;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa juga dilakukan pemeriksaan tes darah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik HERMANSYAH Bin JUNAIDI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Buhori (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi JUANDA Bin MAT DALI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena terdakwa bersama dengan saksi telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diketemukan 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;

- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah terdakwa bersama dengan saksi sedangkan saksi Yuli dan saksi Narti sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil berbincang dengan istri terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah diajak oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi agar lebih sehat dan menghilangkan stres;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Buhori (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saudara Buhori (DPO) memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut, karena saksi berkunjung ke rumah terdakwa kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara gratis dan tidak membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa untuk menggunakannya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **5. Saksi AGUNG SETYA WIBAWA Bin SUHIRMAN, C HARTONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena terdakwa bersama dengan saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Juanda, saksi Yuli dan saksi Narti;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Juanda, saksi Yuli dan saksi Narti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diketemukan 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;

- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah terdakwa bersama dengan saksi Juanda sedangkan saksi Yuli dan saksi Narti sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil berbincang dengan istri terdakwa sedangkan saksi tidak ikut menggunakan narkoba tersebut di rumah terdakwa melainkan saksi datang kerumah terdakwa dengan maksud ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa kebetulan polisi sedang menangkap terdakwa dan selanjutnya saksi juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis-shabu-shabu dengan terdakwa dan pada saat yang kedua kali saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah diajak oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi agar lebih sehat dan menghilangkan stres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan setelah saksi dikenalkan oleh teman saksi jika terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **6. Saksi YULI MAYA SARI Binti GIRI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena terdakwa bersama dengan saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Juanda, saksi Agung dan saksi Narti;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Juanda, saksi Agung dan saksi Narti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan diketemukan 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;

- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah terdakwa bersama dengan saksi Juanda sedangkan saksi dan saksi Narti sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil berbincang dengan istri terdakwa dan saksi dan saksi Narti tidak ikut menggunakan narkoba tersebut di rumah terdakwa melainkan saksi dan saksi Narti datang kerumah terdakwa dengan maksud ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa kebetulan polisi sedang menangkap terdakwa dan selanjutnya saksi juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis-shabu-shabu dengan terdakwa dan pada saat yang kedua kali saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah diajak oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi agar lebih sehat dan menghilangkan stres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) bulan setelah saksi dikenalkan oleh teman saksi jika terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **7. Saksi NARTI Binti ABDULLAH :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena terdakwa bersama dengan saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Juanda, saksi Agung dan saksi Yuli;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, saksi Juanda, saksi Agung dan saksi Yuli menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;
- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa bersama dengan saksi Juanda sedangkan saksi dan saksi Yuli sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil berbincang dengan istri terdakwa dan saksi dan saksi Narti tidak ikut menggunakan narkotika tersebut di rumah terdakwa melainkan saksi dan saksi Yuli datang ke rumah terdakwa dengan maksud ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa kebetulan polisi sedang menangkap terdakwa dan selanjutnya saksi juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis-shabu-shabu dengan terdakwa dan pada saat yang kedua kali saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah diajak oleh terdakwa yang mengatakan kepada saksi agar lebih sehat dan menghilangkan stres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) bulan setelah saksi dikenalkan oleh teman saksi jika terdakwa juga menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa HERMANSYAH Bin JUNAIDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Juanda, saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya dengan saksi Juanda sedangkan saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan saksi namun sebelum saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti membeli narkoba jenis shabu-shabu datang anggota Polisi kemudian terdakwa berama dengan saksi Juanda, saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti ditangkap;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Juanda, saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Juanda baru pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol yang dibuat sendiri setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran dan terdakwa menghisapnya 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Buhori (DPO) dan selanjutnya menjual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti dan yang kedua kalinya ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan tes darah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH Bin JUNAIIDI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golonga 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang melekat dengan berkas perkara an. HERMANSYAH Bin JUNAIIDI, yaitu berupa :

- 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 307.c/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 16.4487 gram;
2. 1 (satu) buah Plastik Bening bekas pakai;
3. 1 (satu) buah Pipa Kaca;
4. 6 (enam) buah sedotan plastik warna Putih;
5. 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Bening;

degan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna Putih kekuningan No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Plastik Bening bekas pakai No. 2, Pipa Kaca No. 3 dan Sedotan Plastik warna Putih No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sedotan Plastik Bening No. 5 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes Darah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik HERMANSYAH Bin JUNAIIDI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golonga 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama saksi Juanda, saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut hanya dengan saksi Juanda sedangkan saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi namun sebelum saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti membeli narkotika jenis shabu-shabu datang anggota Polisi kemudian terdakwa berama dengan saksi Juanda, saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Juanda, saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Juanda baru pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek apai gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol yang dibuat sendiri setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran dan terdakwa menghisapnya 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Buhori (DPO) dan selanjutnya menjual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa baru menjual sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Agung, saksi Yuli dan saksi Narti dan yang kedua kalinya ditangkap Polisi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan tes darah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra. MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik HERMANSYAH Bin JUNAI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkoba Golongan 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa bersama dengan saksi Juanda, karena dalam hal ini terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama saksi Juanda dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, adalah shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap/bong yang ditemukan dirumah terdakwa serta hasil tes darah terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **HERMANSYAH Bin JUNAIDI** dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013, sekira pukul 11.00 WIB di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Juanda;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Saudara Buhori (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Juanda menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek apai gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol yang dibuat sendiri setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran dan terdakwa menghisapnya 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari UPT Labolatorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 307.c/III/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAEMUNAH, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDYATI, S.Si.,M.Si. NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. NIP. 198404132009022004, Mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. NRP. 70040687 menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 16.4487 gram;
2. 1 (satu) buah Plastik Bening bekas pakai;
3. 1 (satu) buah Pipa Kaca;
4. 6 (enam) buah sedotan plastik warna Putih;
5. 1 (satu) buah Sedotan Plastik warna Bening;

degan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna Putih kekuningan No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Plastik Bening bekas pakai No. 2, Pipa Kaca No. 3 dan Sedotan Plastik warna Putih No. 4 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sedotan Plastik Bening No. 5 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes Darah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab. 135.B/HP/V/13 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. HILALIAH, Apt. NIP. 196310221997032001 Mengetahui An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG KASI YANLABKESMAS Dra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEUTHIA SYAFAR, M.KM. Penata Tk I NIP. 196511271998032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik HERMANSYAH Bin JUNAIDI, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Amphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golonga 1 Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan kehadirannya oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus/paket diduga narkotika jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) kotak rokok merk dji sam soe, 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Bin JUNAIDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus/paket diduga narkoba jenis shabu – shabu seberat 17,40 (tujuh belas koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu;
  - 1(satu) buah timbangan elektrik merek CHQ warna hitam;
  - 2 (dua) buah korek api gas ;
  - 2 (dua) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 1 (satu) satu kotak rokok merk dji sam soe;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hp merk nokia X2 warna hitam lis merah;
  - Dikembalikan kepada terdakwa HERMANSYAH Bin JUNAIIDI;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **23 Juli 2013** oleh kami **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**FIRLANA TRISNILA, S.H.**

**EKO ARYANTO, S.H., M.H.**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)